

**DARI SIDANG UMUM KE BILIK SUARA: LAHIRNYA
GAGASAN PEMILU LANGSUNG DAN PERDEBATAN
POLITIK REFORMASI (1999–2004)**



Tarish Agung Setiawan

1403622023

**Skripsi ini Disusun untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2026**

ABSTRAK

Tarish Agung Setiawan. Dari Sidang Umum ke Bilik Suara: Lahirnya Gagasan Pemilu Langsung dan Perdebatan Politik Reformasi (1999-2004). *Skripsi*. Jakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta, 2026.

Runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 menyisakan paradoks ketika sistem demokrasi yang mengklaim kedaulatan rakyat justru menentukan presiden melalui elite MPR. Skripsi ini mengkaji pergulatan gagasan antara kubu reformis dan konservatif dalam reformasi konstitusi Indonesia periode 1999 hingga 2004 untuk menentukan mekanisme pemilihan presiden. Berpijak pada Teori Demokratisasi Samuel P. Huntington dan metode sejarah kritis melalui analisis risalah sidang MPR serta dokumen amandemen UUD 1945, penelitian ini membedah transformasi konstitusional tersebut.

Penelitian ini mengungkap bahwa sistem pemilihan presiden langsung merupakan buah kompromi taktis dari perdebatan ideologis yang sengit sepanjang empat kali amandemen UUD 1945 pada kurun waktu 1999 hingga 2002. Kontestasi mengenai Pasal 6 dan 6A UUD 1945 mencerminkan benturan antara pendukung supremasi MPR selaku pilar Orde Baru dan pendorong kedaulatan rakyat sebagai esensi reformasi. Melalui lobi politik yang intensif, hegemoni MPR akhirnya runtuh dan digantikan oleh legitimasi elektoral yang bersumber langsung dari rakyat.

Pemilihan Presiden 2004 menjadi pembuktian sejarah saat rakyat untuk pertama kalinya memilih langsung pemimpin mereka. Transformasi ini menjadi lompatan paradigma relasi negara dan warga karena kedaulatan rakyat mulai dipraktikkan secara nyata. Dalam perspektif Huntington, pergeseran ini menandai keberhasilan Indonesia melewati fase transisi menuju konsolidasi demokrasi, meskipun masih menghadapi tantangan seperti fragmentasi politik, biaya pemilu yang tinggi, dan kualitas partisipasi publik. Skripsi ini hadir mengisi kekosongan historiografi mengenai alasan Indonesia memilih jalur demokrasi langsung yang membentuk lanskap politik nasional hingga kini.

Kata kunci: Demokratisasi, Amandemen UUD 1945, Pemilihan Presiden Langsung, Legitimasi Elektoral.

ABSTRACT

Tarish Agung Setiawan. *From the General Session to the Ballot Box: The Emergence of the Idea of Direct Elections and Political Debates during the Reformasi Era (1999–2004).* **Undergraduate Thesis.** Jakarta: History Education Study Program, Faculty of Social Sciences and Law, Universitas Negeri Jakarta, 2026.

The collapse of the New Order regime in 1998 left an institutional paradox where a democratic system claiming popular sovereignty instead determined the president through the MPR elite. This thesis examines the ideological struggle between reformist and conservative factions within Indonesia's constitutional reform from 1999 to 2004 to determine the presidential election mechanism. Grounded in Samuel P. Huntington's *Theory of Democratization* and a critical historical method analyzing the MPR session minutes and the 1945 Constitution amendment documents, this study dissects this fundamental constitutional transformation.

The research reveals that the direct presidential election system was the product of tactical compromises born from fierce ideological debates across four stages of amendments to the 1945 Constitution between 1999 and 2002. The contestation over Articles 6 and 6A of the 1945 Constitution reflected a clash between proponents of MPR supremacy as a pillar of the New Order and advocates of popular sovereignty as the essence of Reformasi. Through intensive political lobbying, the hegemony of the MPR ultimately collapsed, replaced by electoral legitimacy derived directly from the people.

The 2004 Presidential Election served as historical proof when the people, for the first time, directly elected their leader. This transformation marked a paradigmatic shift in state-citizen relations, as popular sovereignty transitioned into actual practice. In Huntington's perspective, this shift signifies Indonesia's success in moving past the transitional phase toward democratic consolidation, despite facing lingering challenges such as political fragmentation, high electoral costs, and the quality of public participation. This thesis fills a historiographical gap regarding the reasons why Indonesia chose the path of direct democracy, a choice that continues to shape the national political landscape today.

Keywords: Democratization, 1945 Constitution Amendments, Direct Presidential Election, Electoral Legitimacy.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab/Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Jakarta



No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	<u>Dr. Nur Aeni Marta, S.S., M.Hum.</u> NIP. 197109222001122001 Ketua		6/7 2026
2.	<u>Dr. Kurniawati, M.Si.</u> NIP. 197708202005012002 Penguji Ahli I		6/7 - 2026
3.	<u>Lobelia Asmaul Husna, S.Pd., M.Pd.</u> NIP. 199503222024062001 Penguji Ahli II		6/7 2026
4.	<u>Humaidi, M.Hum.</u> NIP. 198112192008121001 Pembimbing I		13/7 2026
5.	<u>Muhammad Hasmi Yanuardi, S.S., M.Hum.</u> NIP. 197601302005011001 Pembimbing II		2/7 2026

Tanggal Lulus: 03 Agustus 2026

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta:

Nama : Tarish Agung Setiawan

NIM : 1403622023

Program Studi : S1 Pendidikan Sejarah

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Dari Sidang Umum ke Bilik Suara: Lahirnya Gagasan Pemilu Langsung dan Perdebatan Politik Reformasi (1999–2004)” adalah:

1. Skripsi ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (ahli madya, sarjana, magister, dan/atau doctor) baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni hasil gagasan dan rumusan penelitian saya sendiri. Tanpa bantuan dari orang lain, kecuali bimbingan dan arahan dari Dosen Pembimbing.
3. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis maupun dipublikasikan ke orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai sitasi dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala sanksi akademik sesuai dengan yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, 03 Agustus 2026


A5A9BAOX069673865

Tarish Agung Setiawan

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
UPT PERPUSTAKAAN
Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telepon/Faksimili: (021) 4894221
Laman: lib.unj.ac.id.

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tarish Agung Setiawan
NIM : 1403622023
Fakultas/Prodi : Ilmu Sosial dan Hukum/S1 Pendidikan Sejarah
Alamat Surel : tarishagung@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas Karya Ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-Lain (.....)

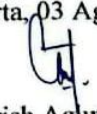
yang berjudul: **Dari Sidang Umum ke Bilik Suara: Lahirnya Gagasan Pemilu Langsung dan Perdebatan Politik Reformasi (1999–2004)**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmediakan, dan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 03 Agustus 2026


Tarish Agung Setiawan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Who controls the past controls the future: who controls the present controls the past"

George Orwell

"Those who cannot remember the past are condemned to repeat it"

George Santayana

“Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang dengan doa, kesabaran, dan cinta yang tak pernah berhenti telah menjadi rumah bagi setiap langkah saya, serta kepada orang-orang yang hadir dan berjasa dalam perjalanan hidup ini, yang melalui kehadiran, nasihat, dan keteladanan telah mengajarkan arti bertumbuh dan bertahan. Persembahan ini bukan sekadar penanda akhir sebuah proses akademik, melainkan ungkapan terima kasih atas perjalanan panjang yang ditempuh bersama, atas dukungan yang kerap sunyi namun selalu menguatkan, dan atas keyakinan bahwa setiap langkah yang dijalani dengan ketulusan akan selalu menemukan jalannya menuju makna.”

Tarish Agung Setiawan

PRAKATA

Puji serta syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Dari Sidang Umum ke Bilik Suara: Lahirnya Gagasan Pemilu Langsung dan Perdebatan Politik Reformasi (1999–2004)”*. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta. Penulisan skripsi ini merupakan sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya menuntut ketekunan intelektual, melainkan juga menguji kesabaran, kedisiplinan, serta komitmen mendalam dalam melalui setiap tahapan riset. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan, arahan, dukungan, serta doa yang tulus dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi.

Ucapan terima kasih pertama-tama penulis sampaikan kepada Bapak Firdaus Wajdi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta, serta kepada Ibu Dr. Nur’aeni Marta, S.S., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Sejarah atas segala dukungan kebijakan akademik yang diberikan selama masa studi penulis. Rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga juga penulis haturkan kepada Bapak Humaidi, S.Pd., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhammad Hasmi Yanuardi, S.S., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II. Di tengah kesibukan yang padat, beliau berdua telah meluangkan waktu, memberikan curahan ilmu, kritik tajam, serta masukan yang sangat konstruktif sejak awal perencanaan konsep hingga skripsi ini dapat rampung dengan baik. Selanjutnya, apresiasi yang mendalam penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Nur’aeni Marta, S.S., M.Hum. selaku Ketua Penguji, Ibu Dr. Kurniawati, S.Pd., M.Si. selaku Penguji Ahli, serta Ibu Lobelia Asmaul Husna, S.Pd., M.Pd. selaku Sekretaris Penguji, atas ketelitian,

saran, koreksi, dan penilaian berharga yang diberikan demi menyempurnakan kualitas akhir penelitian ini.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada seluruh jajaran dosen di lingkungan Program Studi Pendidikan Sejarah FISH UNJ yang telah mendidik, mentransfer ilmu pengetahuan, dan memberikan keteladanan yang luar biasa selama proses perkuliahan. Ungkapan terima kasih ini penulis tuju kepada Bapak Dr. Abrar, M.Hum., Bapak Firdaus Hadi Santosa, M.Pd., Ibu Sri Martini, M.Hum., Bapak Dr. Djunaidi, M.Hum., Bapak Dr. Nurzengky Ibrahim, M.M., Bapak Dr. M. Fakhruddin, M.Si., Ibu Maisarah, S.Pd., M.A., Bapak Sugeng P. Syahrie, S.S., M.T., Bapak Diki Tri A.P., S.Pd., M.Hum., serta Bapak Nur Fajar Absor, M.Pd. Tak lupa, apresiasi diberikan kepada Ibu Evi selaku Admin Prodi yang selalu ramah membantu kelancaran urusan administrasi perkuliahan penulis. Secara khusus, penghormatan dan doa yang setulus-tulusnya penulis panjatkan untuk almarhumah Dr. Umasih, M.Hum. dan almarhumah Dra. Ratu Husmiati, M.Hum. Dedikasi, ilmu, dan kebaikan yang telah beliau berdua wariskan semasa hidup akan selalu melekat dan menjadi lentera dalam perjalanan akademik penulis, semoga beliau berdua mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya.

Kelancaran riset sejarah ini juga tidak lepas dari bantuan berbagai lembaga kearsipan dan perpustakaan yang telah membukakan akses seluas-luasnya terhadap penyediaan sumber primer dan sekunder bagi penulis. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Perpustakaan Nasional RI, Perpustakaan MPR RI, Perpustakaan DPR RI, Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Perpustakaan Freedom, serta Perpustakaan Jakarta atas pelayanan dan kerja samanya selama proses pengumpulan data berlangsung.

Di luar lingkungan akademik, doa dan ucapan terima kasih yang paling utama penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta. Terima kasih atas cinta kasih tak bersyarat, limpahan doa yang tiada putus, serta pengorbanan moril maupun materil yang senantiasa menjadi kekuatan terbesar penulis untuk melangkah hingga ke titik ini. Kebersamaan dan kehangatan yang luar biasa juga penulis rasakan dari sahabat-sahabat seperjuangan di Handai Taulan, Valatria,

rekan-rekan sesama mahasiswa UNJ, serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan, tawa, dan semangat di kala penulis menghadapi kejenuhan dalam menulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca akan sangat penulis harapkan demi perbaikan kualitas penelitian di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan historiografi sejarah politik di Indonesia serta membawa manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Semoga segala kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang melimpah dari Allah.

Jakarta, 03 Agustus 2026

Tarish Agung Setiawan



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR ISTILAH	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xxvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pemikiran.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	4
1. Pembatasan Masalah	4
2. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Analisis	7
E. Metode dan Bahan Sumber	9
BAB II KRISIS LEGITIMASI DAN RUNTUHNYA TRADISI PEMILIHAN ELITIS (1999-2001).....	12
A. Warisan Politik Orde Baru dan Dominasi Supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)	13
B. Konfigurasi Politik Pasca-Orde Baru: Fragmentasi Kekuatan Partai Hasil Pemilu 1999.....	16

C. Pemilihan Presiden 1999 dan Paradoks Demokrasi Perwakilan.....	26
D. Krisis Legitimasi dan Delegitimasi Sistem Mandat MPR	29
BAB III PERGULATAN GAGASAN DAN KOMPROMI POLITIK DALAM LAHIRNYA PEMILIHAN PRESIDEN LANGSUNG (1999-2002).....	
A. Pertarungan antara Kubu Reformis dan Konservatif dalam Sidang MPR. 35	
1. Kubu Reformis dan Gagasan Pemilihan Langsung.....	38
2. Kubu Konservatif dan Pertahanan Sistem Perwakilan.....	41
B. Pergulatan mengenai Pembatasan Masa Jabatan Presiden dalam Perubahan Pasal 7 UUD 1945 (1999)	44
C. Pergulatan mengenai Syarat Presiden dalam Perubahan Pasal 6 UUD 1945 (2001)	46
D. Pergulatan mengenai Mekanisme Pemilihan Presiden dalam Perubahan Pasal 6A UUD 1945 (2001-2002)	49
E. Lobi Politik dan Dinamika Sidang dalam Pembentukan Kesepakatan.....	52
F. Finalisasi Konstitusional dan Runtuhnya Hegemoni Politik MPR.....	55
1. Amandemen Pertama UUD 1945 (1999)	61
2. Amandemen Kedua UUD 1945 (2000).....	64
3. Amandemen Ketiga UUD 1945 (2001).....	68
4. Amandemen Keempat UUD 1945 (2002).....	72
BAB IV TRANSFORMASI KELEMBAGAAN DAN LEGITIMASI (2002-2004)	
..... 77	
A. Strukturisasi Sistem Ketatanegaraan di Era Reformasi (2002-2004)	77
B. Restrukturisasi Kelembagaan Pemilihan Presiden.....	82
C. Pemilihan Presiden 2004 dan Lahirnya Legitimasi Elektoral.....	86
D. Demokratisasi Praktik Politik dan Tantangannya	90
E. Kritik dan Evaluasi terhadap Sistem Pemilihan Langsung: Sebuah Epilog	
94	
1. Kritik terhadap Pemilihan Presiden Langsung.....	97
2. Evaluasi terhadap Pemilihan Anggota Legislatif	99
3. Kritik terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung	106

BAB V KESIMPULAN	110
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN	128
RIWAYAT HIDUP	151



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Partai Politik Peserta Pemilu 1999.....	19
Tabel 2 Hasil Pemilu 1999 Peraih Kursi Parlemen.....	22
Tabel 3 Daftar Fraksi Majelis disusun berdasarkan jumlah keanggotaan hasil pemilu 1999.....	24
Tabel 4 Timeline Amandemen UUD 1945 dan	57
Tabel 5 Mekanisme Perubahan UUD 1945 (1999–2002).....	59
Tabel 6 Profil Rapat Paripurna Ke-12 Sidang Umum MPR RI (19 Oktober 1999)	62
Tabel 7 Profil Rapat Paripurna Ke-9 Sidang Tahunan MPR RI (18 Agustus 2000)	66
Tabel 8 Profil Rapat Paripurna Ke-10 Sidang Tahunan MPR RI (18 Agustus 2000)	66
Tabel 9 Profil Rapat Paripurna Ke-8 Sidang Tahunan MPR RI (9 November 2001)	71
Tabel 10 Profil Rapat Paripurna Ke-6 Sidang Tahunan MPR RI (10 Agustus 2002)	74

DAFTAR ISTILAH



Absolut	: Mutlak; tidak terbatas; tidak bersyarat. Dalam konteks kekuasaan, berarti kekuasaan yang tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. (KBBI)
Ambivalen	: Bersikap atau berpendapat mendua; tidak konsisten; memiliki dua perasaan yang bertentangan pada saat yang sama terhadap seseorang atau sesuatu. (KBBI)
Amandemen	: Usul perubahan undang-undang; dalam konteks konstitusi, berarti perubahan atau penambahan terhadap naskah Undang-Undang Dasar yang dilakukan melalui prosedur resmi yang ditetapkan. (KBBI)
Aspirasi	: Harapan dan tujuan; keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu. Dalam konteks politik, merujuk pada harapan dan tuntutan rakyat yang disampaikan kepada wakil-wakilnya. (KBBI)
<i>Bicameralism</i> (Bikameralisme)	: Sistem parlemen yang terdiri dari dua kamar (majelis), yaitu majelis tinggi dan majelis rendah; lazimnya disebut sistem dua kamar. Contoh: DPR dan DPD di Indonesia.
Bruneigate	: Skandal politik yang merujuk pada kontroversi terkait sumbangan dana dari Sultan Brunei kepada Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) semasa pemerintahannya. Istilah ini mengikuti pola penamaan skandal ala 'Watergate' Amerika Serikat.
Buloggate	: Skandal politik di Indonesia yang merujuk pada penyalahgunaan dana Badan Urusan Logistik (Bulog) yang melibatkan lingkaran Presiden Abdurrahman Wahid. Menjadi salah satu dasar pemakzulan Gus Dur pada 2001. (Referensi sejarah politik Indonesia)
Calo Politik	: Individu atau kelompok yang bertindak sebagai perantara dalam transaksi politik, seringkali untuk kepentingan



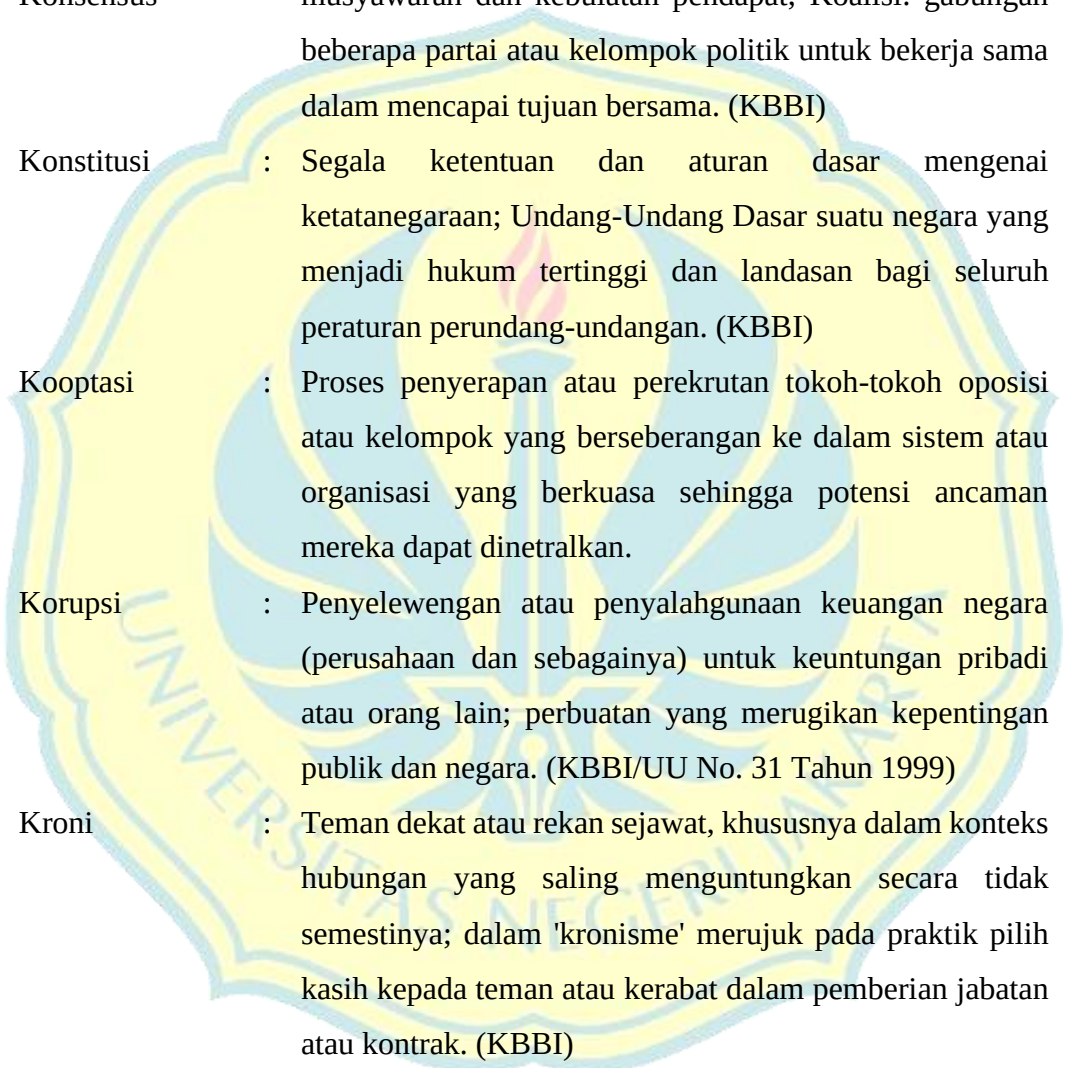
	pribadi; broker politik yang mengambil keuntungan dari proses negosiasi atau pencalonan jabatan publik.
<i>Clientelism</i> (Klientelisme)	: Hubungan pertukaran antara politisi dan pemilih di mana dukungan politik diberikan sebagai imbalan atas barang, jasa, atau manfaat material. Merupakan bentuk patron-klien dalam politik.
<i>Deadlock</i>	: Kebuntuan; suatu kondisi di mana tidak ada kemajuan yang dapat dicapai karena adanya pertentangan atau ketidaksepakatan yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang terlibat. (KBBI/Istilah umum)
Demokrasi	: Sistem pemerintahan di mana seluruh warga negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka; bentuk pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. (KBBI)
Demokratisasi	: Proses perubahan menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis; upaya penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bernegara, termasuk kebebasan berpendapat, pemilu bebas, dan perlindungan hak asasi manusia. (KBBI)
Desentralisasi	: Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; penyebaran atau pemencaran kekuasaan pemerintah ke daerah-daerah. (KBBI/UU No. 23 Tahun 2014)
<i>Distribution Requirement</i>	: Persyaratan distribusi; dalam konteks pemilu presidensial Indonesia, merujuk pada syarat perolehan suara yang harus tersebar di sejumlah provinsi dengan persentase tertentu, bukan hanya unggul secara nasional. (UUD 1945 Pasal 6A)
Dividen Demokrasi (<i>Democracy Dividend</i>)	: Manfaat atau keuntungan yang diperoleh masyarakat dari penerapan sistem demokrasi, seperti peningkatan kesejahteraan, kebebasan, dan stabilitas politik.



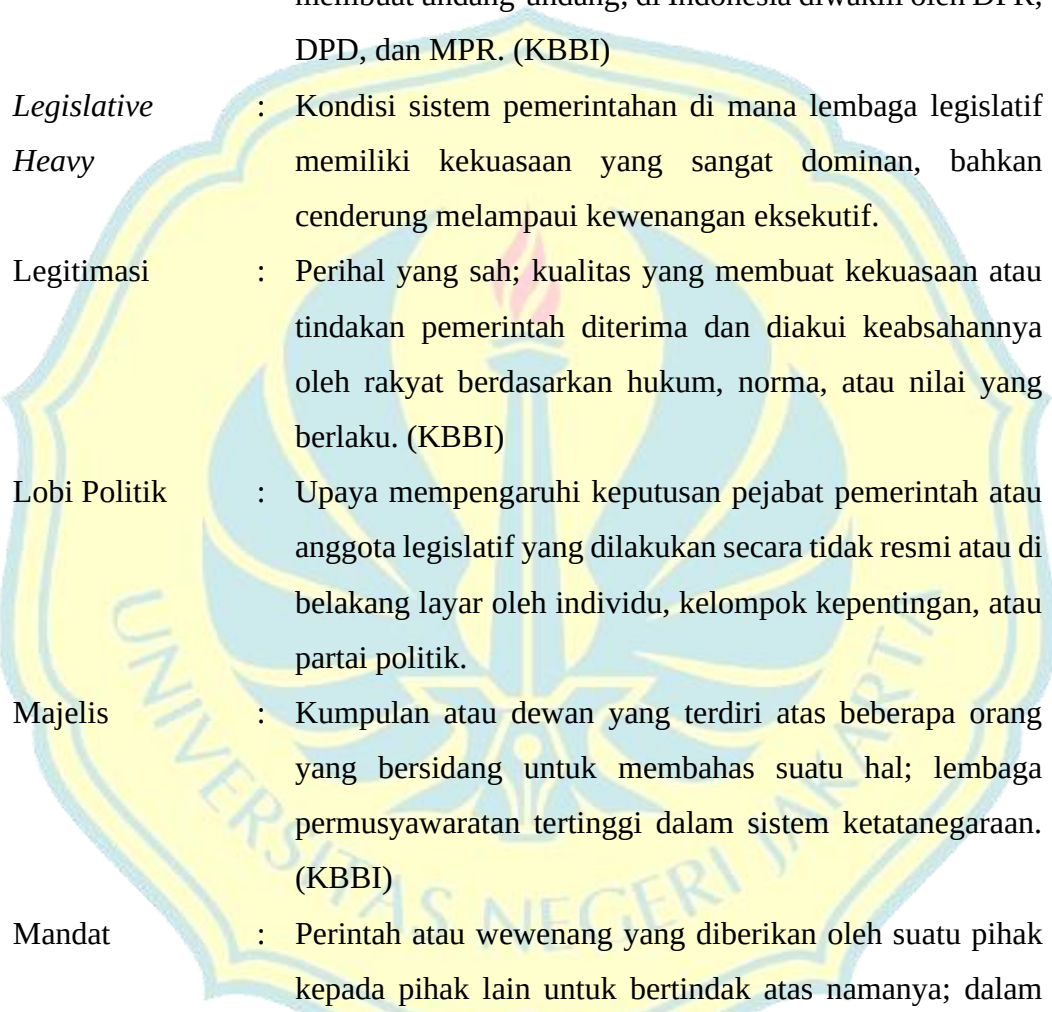
<i>Electoral College</i>	: Diterjemahkan sebagai Dewan Elektoral atau Lembaga Elektoral. Secara umum, istilah ini merujuk pada badan atau sekelompok pemilih yang dipilih untuk memilih pejabat tertentu dalam sebuah pemilihan.
<i>Electoral Fatigue</i> (Kelelahan Elektoral)	: Kondisi di mana pemilih mengalami kejenuhan atau berkurangnya antusiasme dan partisipasi dalam proses pemilihan umum akibat terlalu seringnya pelaksanaan pemilu dalam periode tertentu.
<i>Electoral Threshold</i>	: Ambang batas perolehan suara yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk dapat mendapatkan kursi di parlemen atau untuk dinyatakan lolos seleksi dalam sistem pemilu. (UU Pemilu)
Eksekutif	: Salah satu cabang kekuasaan negara yang bertugas melaksanakan undang-undang dan menjalankan pemerintahan; di Indonesia merujuk pada Presiden beserta kabinetnya. (KBBI)
Elektoral	: Berkaitan dengan pemilihan umum atau pemilih; hal-hal yang berhubungan dengan proses, sistem, dan mekanisme pemilu. (KBBI)
Elite / Elit / Elitis	: Elite: kelompok kecil yang memiliki pengaruh, kekuasaan, atau keistimewaan dalam suatu masyarakat. Elitis: bersifat atau berkenaan dengan golongan elite; cenderung mengutamakan kepentingan kelompok kecil yang berkuasa. (KBBI)
Era Transisi	: Periode peralihan dari satu sistem atau kondisi politik ke sistem lainnya; dalam konteks Indonesia merujuk pada masa peralihan dari Orde Baru ke era Reformasi setelah 1998.
<i>Executive Heavy</i>	: Kondisi sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif sangat dominan dan cenderung lebih kuat dibandingkan cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif. (Istilah ilmu politik komparatif)



<i>Fixed Term</i>	: Masa jabatan tetap; sistem di mana pejabat publik memiliki masa jabatan yang telah ditentukan secara pasti dan tidak dapat diperpanjang atau diperpendek secara sewenang-wenang.
Fraksi	: Kelompok anggota parlemen atau lembaga perwakilan yang tergabung dalam satu kesatuan berdasarkan kesamaan partai atau pandangan politik; satuan kerja DPR/MPR yang mencerminkan pengelompokan keanggotaan. (KBBI/Tata Tertib DPR)
Gradualis	: Penganut atau pelaksana perubahan secara bertahap; seseorang atau kelompok yang lebih menyukai perubahan melalui langkah-langkah kecil yang teratur daripada perubahan besar sekaligus. (KBBI)
Gus	: Gelar atau sapaan kehormatan yang digunakan dalam tradisi pesantren (khususnya Jawa) untuk menyebut putra seorang kiai (ulama); dalam konteks politik Indonesia, istilah ini kerap dikaitkan dengan figur Abdurrahman Wahid (Gus Dur). (Tradisi pesantren Jawa)
Hak Veto	: Hak atau wewenang untuk menolak atau membatalkan suatu keputusan yang telah diambil oleh pihak lain; kekuasaan untuk mencegah berlakunya suatu undang-undang atau kebijakan. (KBBI)
Hegemoni	: Dominasi atau kepemimpinan suatu negara, kelompok, atau kelas sosial atas pihak lain; pengaruh kuat yang dijalankan melalui konsensus sosial-budaya bukan semata paksaan. (KBBI; konsep Antonio Gramsci)
Indoktrinasi	: Proses penanaman suatu ajaran, paham, atau ideologi secara sistematis dan intensif kepada seseorang atau kelompok tanpa memberikan ruang bagi pemikiran kritis atau alternatif. (KBBI)
Institusionalisasi	: Proses pembentukan dan pematapan lembaga-lembaga formal beserta norma, aturan, dan prosedurnya sehingga



	menjadi bagian yang stabil dan mapan dalam sistem sosial atau politik. (KBBI)
Kedaulatan	: Kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan, negara, atau wilayah; hak penuh suatu negara untuk mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan pihak luar. (KBBI)
Koalisi / Konsensus	: Konsensus: kesepakatan bersama yang dicapai melalui musyawarah dan kebulatan pendapat; Koalisi: gabungan beberapa partai atau kelompok politik untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. (KBBI)
Konstitusi	: Segala ketentuan dan aturan dasar mengenai ketatanegaraan; Undang-Undang Dasar suatu negara yang menjadi hukum tertinggi dan landasan bagi seluruh peraturan perundang-undangan. (KBBI)
Kooptasi	: Proses penyerapan atau perekrutan tokoh-tokoh oposisi atau kelompok yang berseberangan ke dalam sistem atau organisasi yang berkuasa sehingga potensi ancaman mereka dapat dinetralkan.
Korupsi	: Penyelewengan atau penyalahgunaan keuangan negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain; perbuatan yang merugikan kepentingan publik dan negara. (KBBI/UU No. 31 Tahun 1999)
Kroni	: Teman dekat atau rekan sejawat, khususnya dalam konteks hubungan yang saling menguntungkan secara tidak semestinya; dalam 'kronisme' merujuk pada praktik pilih kasih kepada teman atau kerabat dalam pemberian jabatan atau kontrak. (KBBI)
Kubu Konservatif	: Kelompok atau golongan dalam spektrum politik yang cenderung mempertahankan nilai-nilai tradisional, menolak perubahan drastis, dan lebih menyukai stabilitas serta kesinambungan sistem yang ada.
Kubu Reformis	: Kelompok atau golongan dalam spektrum politik yang mendukung dan mendorong perubahan sistem secara

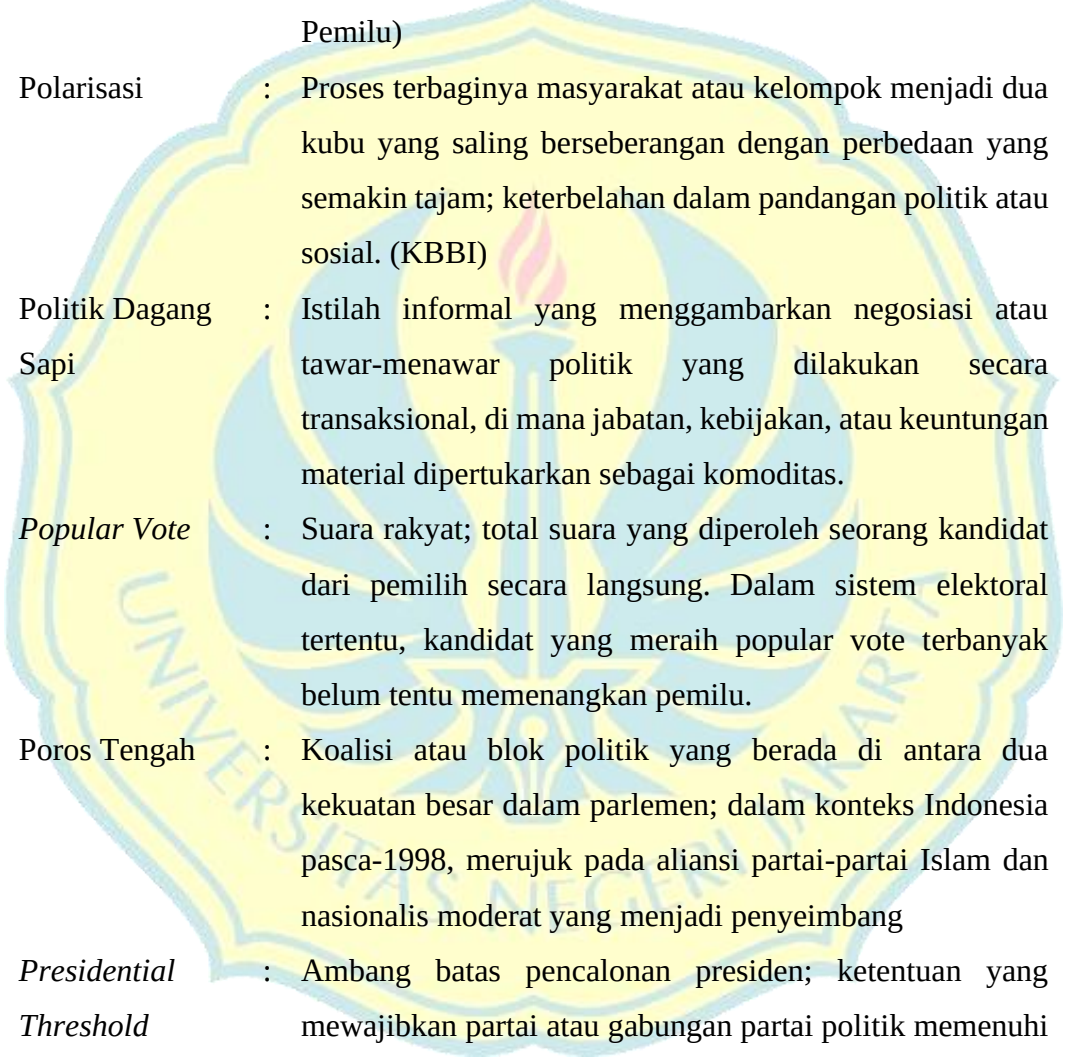


	mendasar; pihak yang menghendaki pembaruan struktural dalam pemerintahan, hukum, atau sosial.
Legislasi	: Pembuatan undang-undang; proses penyusunan, pembahasan, dan pengesahan peraturan perundang-undangan oleh lembaga yang berwenang. (KBBI)
Legislatif	: Salah satu cabang kekuasaan negara yang memiliki fungsi membuat undang-undang; di Indonesia diwakili oleh DPR, DPD, dan MPR. (KBBI)
<i>Legislative Heavy</i>	: Kondisi sistem pemerintahan di mana lembaga legislatif memiliki kekuasaan yang sangat dominan, bahkan cenderung melampaui kewenangan eksekutif.
Legitimasi	: Perihal yang sah; kualitas yang membuat kekuasaan atau tindakan pemerintah diterima dan diakui keabsahannya oleh rakyat berdasarkan hukum, norma, atau nilai yang berlaku. (KBBI)
Lobi Politik	: Upaya mempengaruhi keputusan pejabat pemerintah atau anggota legislatif yang dilakukan secara tidak resmi atau di belakang layar oleh individu, kelompok kepentingan, atau partai politik.
Majelis	: Kumpulan atau dewan yang terdiri atas beberapa orang yang bersidang untuk membahas suatu hal; lembaga permusyawaratan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. (KBBI)
Mandat	: Perintah atau wewenang yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk bertindak atas namanya; dalam politik merujuk pada kepercayaan rakyat yang diberikan kepada pemimpin terpilih melalui pemilu. (KBBI)
Mandataris	: Pihak yang menerima mandat; pemegang mandat; dalam konteks ketatanegaraan Indonesia lama, MPR disebut sebagai mandans (pemberi mandat) dan Presiden sebagai mandataris yang menjalankan GBHN. (Istilah ketatanegaraan Indonesia)



Moderat	: Sedang; tidak berlebih-lebihan; dalam konteks politik merujuk pada sikap atau pandangan yang berada di tengah-tengah antara ekstrem kiri dan ekstrem kanan, cenderung menjauhi sikap radikal. (KBBI)
Monopoli	: Hak tunggal (yang dimiliki oleh orang atau badan dan sebagainya) untuk mengusahakan sesuatu (industri, perdagangan, dan sebagainya); dalam politik dapat merujuk pada penguasaan tunggal atas kekuasaan oleh satu pihak. (KBBI)
Mosi	: Pernyataan resmi yang diajukan dan diperdebatkan dalam sidang parlemen; mosi tidak percaya adalah pernyataan parlemen bahwa mereka tidak lagi mempercayai pemerintah, yang dapat mengakibatkan jatuhnya kabinet. (KBBI)
Muktamar	: Kongres; pertemuan atau rapat besar yang dihadiri oleh utusan atau wakil dari berbagai daerah untuk membicarakan dan memutuskan hal-hal penting berkaitan dengan suatu organisasi. (KBBI)
Oligarki	: Sistem pemerintahan yang dikuasai oleh segelintir orang yang memiliki kekayaan atau kekuasaan besar; bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh kelompok kecil yang berkuasa atas kepentingan mayoritas. (KBBI)
Orde Baru	: Sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998; ditandai oleh pemerintahan yang sentralistis, otoriter, dan stabilitas politik yang dikelola ketat. (Referensi sejarah Indonesia)
Otoritarianisme / Rezim Otoriter	: Sistem atau paham pemerintahan yang didasarkan pada kekuasaan tunggal yang tidak terbatas, tanpa toleransi terhadap oposisi, kontrol terhadap media, dan pembatasan kebebasan sipil. Rezim otoriter: pemerintahan yang menjalankan otoritarianisme. (KBBI)

- Pancasila : Dasar negara Republik Indonesia yang terdiri atas lima sila: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan (5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. (UUD 1945; Ketetapan BPUPKI/PPKI)
- Panitia Ad Hoc : Panitia yang dibentuk untuk keperluan atau tugas tertentu dan bersifat sementara; panitia khusus yang bekerja untuk menyelesaikan satu tugas spesifik dan dibubarkan setelah tugas selesai. (KBBI; Tatib MPR/DPR)
- Panitera Sidang : Pegawai pengadilan atau lembaga resmi yang bertugas membantu hakim atau pimpinan sidang dalam menyelenggarakan persidangan, termasuk mencatat dan mendokumentasikan jalannya sidang. (KBBI)
- Parlemen : Badan legislatif; dewan perwakilan rakyat yang memiliki kewenangan membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. (KBBI)
- Partai Politik : Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. (UU No. 2 Tahun 2011)
- Partisipatif : Bersifat ikut serta atau berperan aktif; dalam konteks demokrasi berarti mendorong dan memungkinkan warga negara untuk turut serta secara langsung dalam proses pengambilan keputusan politik. (KBBI)
- Pemilu : Pemilihan Umum; proses demokratis untuk memilih wakil rakyat dan/atau pejabat publik (presiden, anggota legislatif, dll.) melalui pemungutan suara oleh warga negara yang memenuhi syarat. (KBBI/UU Pemilu)



Perludem	: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi; organisasi masyarakat sipil (LSM) di Indonesia yang berfokus pada riset, advokasi, dan pengawasan penyelenggaraan pemilu serta perkembangan demokrasi. (Profil lembaga Perludem)
Pilpres	: Pemilihan Presiden; proses pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia secara langsung oleh rakyat. (Istilah resmi dalam UU Pemilu)
Polarisasi	: Proses terbaginya masyarakat atau kelompok menjadi dua kubu yang saling berseberangan dengan perbedaan yang semakin tajam; keterbelahan dalam pandangan politik atau sosial. (KBBI)
Politik Dagang Sapi	: Istilah informal yang menggambarkan negosiasi atau tawar-menawar politik yang dilakukan secara transaksional, di mana jabatan, kebijakan, atau keuntungan material dipertukarkan sebagai komoditas.
<i>Popular Vote</i>	: Suara rakyat; total suara yang diperoleh seorang kandidat dari pemilih secara langsung. Dalam sistem elektoral tertentu, kandidat yang meraih popular vote terbanyak belum tentu memenangkan pemilu.
Poros Tengah	: Koalisi atau blok politik yang berada di antara dua kekuatan besar dalam parlemen; dalam konteks Indonesia pasca-1998, merujuk pada aliansi partai-partai Islam dan nasionalis moderat yang menjadi penyeimbang
<i>Presidential Threshold</i>	: Ambang batas pencalonan presiden; ketentuan yang mewajibkan partai atau gabungan partai politik memenuhi syarat perolehan kursi atau suara tertentu di DPR sebelum dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden. (UU Pemilu/Putusan MK)
<i>Purification of Presidential System</i>	: Pemurnian sistem presidensial; upaya untuk mengembalikan sistem presidensial kepada bentuk murninya, di mana terdapat pemisahan kekuasaan yang

tegas antara eksekutif dan legislatif, dan presiden tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen atas alasan politik. (Teori ilmu politik)

- Recalling : Penarikan kembali; dalam konteks parlemen Indonesia Orde Baru merujuk pada mekanisme di mana partai politik dapat menarik kembali keanggotaan wakilnya di DPR/MPR, yang sering digunakan sebagai alat kontrol politik. (Istilah ketatanegaraan Indonesia)
- Reformasi : Perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam suatu masyarakat atau negara; dalam konteks Indonesia merujuk pada era perubahan politik dan sosial yang dimulai pada 1998 setelah berakhirnya Orde Baru. (KBBI)
- Rekonstruksi : Pengembalian seperti semula; pembangunan atau penyusunan kembali sesuatu yang telah rusak atau hancur; dalam konteks politik berarti membangun ulang sistem atau tatanan yang telah runtuh. (KBBI)
- Representatif : Bersifat mewakili; dapat dipandang mewakili suatu golongan atau kelompok; dalam demokrasi merujuk pada sistem di mana rakyat diwakili oleh orang-orang yang dipilih melalui pemilu. (KBBI)
- Restrukturisasi : Penataan kembali; proses penyusunan ulang struktur suatu organisasi, perusahaan, atau sistem pemerintahan agar lebih efektif dan efisien. (KBBI)
- Risalah : Catatan resmi tentang hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, sidang, dan sebagainya; notulensi sidang yang memiliki kekuatan hukum atau administratif. (KBBI)
- Sakralisasi : Proses menjadikan sesuatu bersifat sakral atau suci; dalam konteks politik berarti perlakuan terhadap ideologi, pemimpin, atau kebijakan seolah-olah memiliki kesucian yang tidak boleh dipertanyakan atau dikritik. (KBBI; Istilah ilmu politik)

Sidang	: Pertemuan (untuk membicarakan sesuatu); rapat; dalam konteks ketatanegaraan berarti pertemuan resmi lembaga negara seperti MPR, DPR, atau Mahkamah untuk membahas dan memutuskan hal-hal tertentu. (KBBI)
<i>Split Government</i> (Pemerintahan Terbelah)	: Kondisi dalam sistem presidensial di mana presiden berasal dari partai yang berbeda (atau tidak memiliki mayoritas) dengan partai yang menguasai parlemen, sehingga berpotensi menimbulkan konflik antara eksekutif dan legislatif.
Subversif	: Bersifat menggulingkan atau menumbangkan kekuasaan yang sah; kegiatan atau gerakan yang bertujuan melemahkan dan menghancurkan sistem pemerintahan yang berlaku dari dalam. (KBBI)
Supremasi	: Keutamaan; keunggulan; kedudukan tertinggi; superioritas. Supremasi hukum berarti hukum adalah kekuasaan tertinggi yang mengikat semua pihak termasuk penguasa. (KBBI)
<i>Supremacy of Assembly</i>	: Keunggulan/supremasi majelis; doktrin yang menyatakan bahwa lembaga perwakilan (parlemen/majelis) adalah kekuasaan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan, melampaui cabang-cabang kekuasaan lainnya. (Teori ilmu politik/konstitusi)
<i>Supremacy of Constitution</i>	: Supremasi konstitusi; prinsip bahwa konstitusi (UUD) merupakan hukum tertinggi dalam suatu negara dan semua peraturan perundang-undangan serta tindakan pemerintah harus sesuai dengannya. (Teori ilmu politik/konstitusi)
Tim Sukses	: Kelompok atau tim yang dibentuk khusus untuk mendukung dan memenangkan seorang kandidat atau partai dalam pemilihan umum; setara dengan tim kampanye. (Istilah umum politik Indonesia)
Transaksional	: Bersifat transaksi; dalam konteks politik merujuk pada hubungan atau praktik politik yang didasarkan pada

pertukaran kepentingan material (uang, jabatan, atau keuntungan lain) bukan pada ideologi atau visi bersama.
(Istilah ilmu politik)



DAFTAR SINGKATAN



APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
AS	: Amerika Serikat
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
F-KKI	: Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia
F-PDU	: Fraksi Persatuan Daulatul Ummah
F-PG	: Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar)
F-PKB	: Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
F-PKP	: Fraksi Partai Keadilan dan Persatuan
F-PPP	: Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
F-PDIP	: Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
F-Reformasi	: Fraksi Reformasi
F-TNI/Polri	: Fraksi Tentara Nasional Indonesia / Kepolisian Negara RI
F-UG	: Fraksi Utusan Golongan
GBHN	: Garis-Garis Besar Haluan Negara
Golkar	: Golongan Karya
HAM	: Hak Asasi Manusia
JPPR	: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
KIPP	: Komite Independen Pemantau Pemilu
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
PAH	: Panitia Ad Hoc
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Pilkada / Pilgub	: Pemilihan Kepala Daerah / Pemilihan Gubernur
PUDI	: Partai Uni Demokrasi Indonesia

RI	: Republik Indonesia
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SBY-JK	: Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla
SU	: Sidang Umum
Susduk	: Susunan dan Kedudukan
TAP	: Ketetapan (MPR)
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
UUD	: Undang-Undang Dasar



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Naskah Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	128
Lampiran 2 Rekapitulasi dan Beberapa Daftar Hadir Rapat Paripurna ke-12 (Lanjutan) Sidang Umum MPR RI	129
Lampiran 3 Naskah Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	130
Lampiran 4 Rekapitulasi dan Beberapa Daftar Hadir Rapat Paripurna ke-10 (Lanjutan) Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000	132
Lampiran 5 Naskah Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	133
Lampiran 6 Rekapitulasi dan Beberapa Daftar Hadir Rapat Paripurna ke-7 (Lanjutan 2) Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001	135
Lampiran 7 Naskah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	136
Lampiran 8 Rekapitulasi dan Beberapa Daftar Hadir Rapat Paripurna ke-7 (Lanjutan 2) Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002	137
Lampiran 9 Pimpinan dan Anggota MPR RI 1999-2004	138
Lampiran 10 Pimpinan dan Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI	143
Lampiran 11 Pimpinan dan Anggota Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja MPR RI	144
Lampiran 12 Pimpinan dan Anggota Panitia Komisi A MPR RI	144
Lampiran 13 Pimpinan dan Anggota Panitia Komisi C MPR RI	146
Lampiran 14 Dokumentasi Amandemen Pertama UUD 1945 (1999)	147
Lampiran 15 Dokumentasi Amandemen Kedua UUD 1945(2000).....	148
Lampiran 16 Dokumentasi Amandemen Ketiga UUD 1945 (2001)	148
Lampiran 17 Dokumentasi Amandemen Keempat UUD 1945 (2002).....	149
Lampiran 18 Surat Kabar (Koran) Sezaman (Kompas, Media Indonesia, dan Republika).....	149